

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENINGKATAN ANGKA
PERCERAIAN AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA NAFKAH
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PINRANG
KELAS 1A TAHUN 2021-2023)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

Hasriana Akhmad
NIM: 105261153920

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Hasriana Akhmad**, NIM. 105 26 11539 20 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Peningkatan Angka Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Nafkah (Studi Kasus Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A 2021-2023).”** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., ME.	(.....)
Sekretaris	: Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.	(.....)
Anggota	: Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.	(.....)
	: Mega Mustika, SE.Sy., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: A. Asdar, Lc., M. Ag.	(.....)

Disahkan Oleh :



Dekan Al Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaaqasyah pada Hari Tanggal Selasa, 18 Rajab 1445 H - 30 Januari 2024 M., Tempat Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jalan Sultan Alauddin No 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar

MEMUTUSKAN

Hahwa Saudara (1)

Nama **Hasriana Akhmad**

NIM 105 26 11539 20

Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam terhadap Peningkatan Angka Perceraian Akibat Tidak Terpenulitnya Nafkah (Studi Kasus Pengadilan Agama Prnrang Kelas 1A 2021-2023)

Dinyatakan **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Sl.
NIDN 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Iham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Hasanuddin, SE., Sy., ME.
2. Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.
3. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.
4. Mega Mustika, SE.Sy., M.H.



Dibahkan Oleh

Dekan Fakultas Agama Islam Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Sl.
NIDN 0906077301

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasriana Akhmad
NIM : 105261153920
Jurusan : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut ;

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuat oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 17 Syaban 1445 H
27 Februari 2024 M

Yang membuat pernyataan

Hasriana Akhmad
NIM: 105261153920

ABSTRAK

Name : Hasriana Akhmad

NIM : 105261153920

Title :“Islamic Law review of the increase in divorce rates due to non-fulfillment of income (case study of Class 1A Pinrang Religious Court Year 2021-2023)”

The main problem of this research is how Islamic law reviews the increase in divorce rates due to inadequate livelihoods. Case study Pinrang Class 1A Religious Court which includes several research questions, namely: 1) What are the factors that cause divorce in Pinrang Class 1A Religious Court? 2) How does Islamic law review divorce due to non-fulfillment of income?

The type of research used in this study is a qualitative method, as a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people or observable behavior. The data sources for this research are Religious Courts, Judges, Registrars and divorced ex-wives. Furthermore, the data collection methods used are observation, interviews, documentation. Then, data processing and data analysis techniques are carried out by data examination, classification, verification and conclusions.

The results of the research show that there are several factors that cause an increase in the divorce rate in the Class 1A Pinrang Religious Court, including a lack of adequate living, namely economic factors, which triggers continuous disputes and quarrels, leaving one of the parties and domestic violence (domestic violence). This shows that non-fulfillment of income can be the main trigger for divorce. The importance of understanding and fulfilling financial obligations to maintain household stability. According to Islamic law regarding divorce due to non-fulfillment of maintenance, it can be seen that in Islamic law, the husband's obligation to provide maintenance to his wife is considered a trust that must be fulfilled. If the husband cannot fulfill these obligations, the wife can file for divorce if the husband cannot fulfill his responsibilities.

Keywords: Divorce, Living, Marriage, Review of Islamic Law

ABSTRAK

Nama : Hasriana Akhmad

NIM : 105261153920

Judul : “Tinjauan Hukum Islam terhadap peningkatan angka perceraian akibat tidak terpenuhinya nafkah (studi kasus Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A Tahun 2021-2023)”

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peningkatan angka perceraian akibat tidak terpenuhinya nafkah studi kasus Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A yang meliputi beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana Faktor Penyebab perceraian di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perceraian akibat tidak terpenuhinya nafkah?

Jenis penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Adapun sumber data penelitian ini adalah Pengadilan Agama, Hakim, Panitera dan mantan istri yang sudah bercerai. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian, teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan Pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A diantaranya karena kurang terpenuhinya nafkah yaitu faktor ekonomi, sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak dan KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya nafkah dapat menjadi pemicu utama perceraian. Pentingnya memahami dan memenuhi kewajiban finansial untuk menjaga kestabilan rumah tangga. Menurut Hukum Islam terkait perceraian akibat tidak terpenuhinya nafkah dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam, kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dianggap sebagai amanah yang harus dipenuhi. Jika suami tidak dapat memenuhi kewajiban ini, istri dapat mengajukan perceraian jika suami tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya.

Kata kunci: Perceraian, Nafkah, Pernikahan, Tinjauan Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan hukum Islam terhadap peningkatan angka perceraian akibat tidak terpenuhinya nafkah (studi kasus Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A Tahun 2021-2023)”**.

Tak lupa kita panjatkan shalawat serta salam kepada Baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju cahaya yang terang yakni yang telah membimbing kita menuju cahaya yang terang melalui agama dan Ilmu pengetahuan. Semoga kita adalah bagian orang-orang yang memperoleh syafaatnya kelak.

Dalam Penyelesaian skripsi ini peneliti menghadapi banyak tantangan. Namun, alhamdulillah, atas izin Allah, doa dan dukungan orang tua, kakak dan adik, serta keluarga dan sahabat, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Terlepas dari kenyataan bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal teori dan subjek yang dibahas.

Dengan rendah hati, saya mengucapkan terima kasih kepada Dosen pembimbing telah membantu menyusun skripsi ini. Skripsi ini pasti tidak akan selesai tanpa dukungan, arahan, bimbingan, dan bantuan dari orang-orang yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini. Dengan ucapan terima kasih penulis kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ustadz K.H. Lukman Abd Shamad, Lc.,M.Pd. Selaku Direktur Ma'had Al Birr
4. Ustadz Dr. Muh, Ali Bakri, S.Sos.,M.Pd. selaku Wakil Direktur Ma'had Al Birr.
5. Ustadz Dr.M. Ilham Muchtar, Lc.,M.A. selaku Wakil Dekan I FAI Unismuh Makassar.
6. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc.,MS selaku ketua prodi Ahwal Syakhshiyah dan ustadz Ridwan Malik sekaligus Dosen Ahwal Syakhshiyah yang selalu mendorong kami agar secepatnya menyelesaikan skripsi.
7. Ustadzah Nur Asia Hamzah, Lc.,M.A., selaku pembimbing I dan Ustadz A. Asdar, Lc.,M.A., selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing sampai skripsi peneliti selesai.
8. Para Dosen Ustadz dan Ustadzah Ahwal Syakhshiyah yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada kami.
9. Ibu dan Bapak yang ada di kampung halaman serta kakak dan adik yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan membantu peneliti dalam segi fasilitas, kendaraan, dana, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini

10. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu mengajak dan mendorong penulis untuk tetap semangat dalam menyusun skripsi sampai selesai.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun. Terakhir, harapan Penulis, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Makassar, 28 Januari 2023

Peneliti

Hasriana Akhmad

NIM:10526115392

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN TEORETIS	8
A. Perceraian	8
B. Nafkah	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
A. Desain Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian.....	23
B. Lokasi Penelitian	23
C. Fokus Penelitian	23
D. Deskripsi Penelitian.....	23
E. Sumber Data.....	24
1. Sumber Data Primer	24
2. Sumber Data Sekunder	24
F. Instrument Penelitian.....	25
G. Teknik Pengumpulan Data.....	25
1. Wawancara	25
2. Dokumentasi.....	25
H. Teknik Analisis Data.....	26
1. Pemeriksaan Data	26
2. Klasifikasi.....	26
3. Verifikasi	27

4. Kesimpulan.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Gambaran Objektif Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A.....	28
1. Sejarah Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A	28
2. Profil Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A	33
3. Ketua Pengadilan Agama Pinrang dari tahun ke tahun.....	33
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A	34
5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A.....	35
B. Permasalahan Perceraian Yang Disebabkan Tidak Terpenuhinya Nafkah Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A	36
1. Faktor Ekonomi	36
2. Faktor Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.....	37
3. Faktor Meninggalkan salah satu pihak.....	37
4. Faktor KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga).....	37
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Karena Tidak Terpenuhinya Nafkah.....	45
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	56
A. Pedoman wawancara responden	57
B. Dokumentasi	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang sudah menjadi hukum alam dunia. Perkawinan dilakukan pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara terbaik yang dipilih Allah swt. sebagai jalan agar manusia dapat beranak pinak, dan melestarikan kehidupan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkis tanpa aturan.

Perkawinan berbeda dengan akad-akad yang lain, karena perkawinan memiliki nilai sakralitas yang tinggi. Perkawinan dapat menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulan sebagai suami istri untuk saling memberi kerelaan, cinta mencintai dan saling menyayangi. Melalui perkawinan, manusia dapat melestarikan kehidupan dengan meneruskan keturunannya di muka bumi ini.¹

Menurut hukum Islam, perkawinan itu merupakan ibadah, maka pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

¹ Adliah Syukri limpo, *Hukum perdata Islam di Indonesia* (Makassar: t.p., t.th), h.9-10.

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan yang sakral.² Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Perkawinan bertujuan agar terjaganya dan terpeliharanya keturunan dan kesucian diri manusia. Selain itu, dengan perkawinan, manusia akan memperoleh ketenangan, mendapatkan kasih sayang dan dapat memperoleh ketentraman dalam hidup.⁴ Hal ini sebagaimana dalam firman Allah swt Q.S. al-Rum: 30/21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 8.

³ Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nansa Aulia, 2022), h. 2.

⁴ Adliah Syukri limpo, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, h. 13-14.

⁵ Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 104.

Berdasarkan ayat di atas, dapat dimengerti bahwa tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁶

Sebenarnya pertalian nikah adalah jalinan ikatan yang seteguh-teguhnyanya dalam kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak? Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.⁷

Tetapi fakta yang didapatkan marak terjadinya perceraian hubungan suami istri tersebut. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, keputusan pengadilan sehingga dalam perkembangannya diperlukan penanganan yang khusus tentang perceraian yang hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Adanya masalah dalam perkawinan merupakan alasan perceraian yang umum diajukan oleh pasangan suami istri. Alasan tersebut kerap diajukan apabila kedua pasangan suami istri merasakan ketidakharmonisan dalam perkawinan yang sulit diatasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian. Beberapa faktor-faktor yang biasa timbul dalam perceraian adalah

⁶ Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nansa Aulia, 2022), h. 2.

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 374.

kurangnya kebutuhan ekonomi keluarga, terlibat perselisihan sehingga menjadi terbawa emosi, bersikap mementingkan diri sendiri, berlaku tidak jujur pada pasangan, tidak ada saling menghargai sesama pasangan, dan kurangnya perhatian terhadap pasangan.

Kurangnya kebutuhan ekonomi dalam membina keluarga tentunya mempunyai pengaruh yang sangat penting untuk menuju keluarga yang bahagia, tentram, dan sejahtera. Sebagaimana fakta yang diketahui bahwa penyebab krisis perkawinan yang menimbulkan pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga ialah persoalan kondisi ekonomi keluarga. Firman Allah swt. QS. al-Baqarah: 2/233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.⁸

Di antara landasan hak dan kewajiban antara suami isteri ini terangkum dalam firman Allah swt. QS al-Nisa: 4/34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نَشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

⁸ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 50.

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.⁹

Pemenuhan kebutuhan ekonomi atau nafkah dalam kehidupan rumah tangga menjadi kewajiban suami. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, tanpa ada satu kalimatpun yang menyatakan besaran nafkah yang harus ditanggung suami.¹⁰

Adanya budaya materialisme dan hedonisme yang ditimpa Masyarakat, yaitu perilaku konsumtif berbelanja yang berlebihan sehingga mengarah pada pola hidup mewah, menghamburkan uang dengan membeli barang-barang yang berlebihan hanya untuk pemuasan.¹¹ Inilah yang memicu adanya perceraian terhadap suami dan istri. Meskipun Agama menghalalkan perceraian namun bukan berarti itu bisa dengan mudah dilakukan karena perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah.

⁹ Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 113.

¹⁰ Presiden Republik Indonesia, "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1*", Website Resmi JDIH BPK RI, file:///C:/Users/USER/Downloads/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974, h. 13 (Diakses 25/7/2023)

¹¹ Tira Nur Fitria dan Iin Emy Prastiwi, "*Budaya Hedonisme dan Konsumtif dalam Berbelanja Online Ditinjau dari Perpektif Ekonomi Syariah*". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 3, (2020), h. 732). (Diakses 26/7/2023).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ»¹²

Artinya:

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar berkata: Rasulullah saw. bersabda: Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (cerai).

Bila hal tersebut dilakukan oleh pasangan rumah tangga di tengah-tengah keadaan ekonomi yang tidak menentu maka sudah bisa dipastikan mengancam keberlangsungan jalinan rumah tangga.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pasangan yang melakukan perceraian salah satu faktor utama pemicu terjadinya perceraian dalam keluarganya adalah tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin. Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik mengkaji tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Nafkah (Studi Kasus Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A Tahun 2021-2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan penulis kaji sebagai berikut:

1. Bagaimana Faktor Penyebab Perceraian yang Disebabkan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Nafkah?

¹² Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 650.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perceraian akibat tidak terpenuhinya nafkah di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam mengenai perceraian akibat tidak terpenuhinya nafkah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri khususnya maupun orang lain pada umumnya, selain itu juga untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar Strata Satu (S1) program studi Ahwal Syakhsyiah pada Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Memberikan tambahan wawasan tentang ilmu keluarga Islam mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap perceraian akibat tidak terpenuhinya nafkah.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Kajian Teori

1. Pengertian Perceraian Menurut Hukum Islam

Perceraian menurut hukum Islam dalam Bahasa Arab diistilahkan "talak" atau "*furqah*". Adapun arti dari talak adalah lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah syara' talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.¹

Sementara *furqah* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Selanjutnya kedua kata ini dipakai oleh para ahli fikih sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.² Dengan demikian, talak adalah tindakan yang dilakukan kepada suami terhadap istri untuk bercerai, baik talak satu, dua dan tiga, talak ini hanya diucapkan dari suami kepada istri maka sahnya perceraian tersebut.³

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, pasal 1 menegaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁴

¹ W. Munawwir, *Kamus al-MUnawwirArab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Prgresif, 1997), h. 345

² Ny. Soemiyati, "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*" (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 103.

³ Satria Efendi M, Zein, "*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*" (Jakarta: Kencana, 2004), h. 107.

⁴ Presiden Republik Indonesia, "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1*", Website Resmi JDIH BPK RI, file:///C:/Users/USER/Downloads/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974 , h. 1. (Diakses 26/7/2023).

Perceraian adalah sebuah proses seperti halnya perkawinan. Aktivitas itu terjadi karena sejumlah aspek yang menyertainya seperti emosi, ekonomi, sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku. Selain itu, dalam paradigma yang lain, perceraian merupakan suatu "kegagalan", karena semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantis.⁵

Padahal perkawinan terdiri dari dua orang yang hidup dan tinggal bersama yang masing-masing memiliki kebutuhan, keinginan dan naluri serta latar belakang dan nilai sosial yang berbeda satu sama lain. Sehingga adanya Perbedaan itu dapat memunculkan ketegangan-ketegangan dan ketidak bahagiaan yang akhirnya bermuara pada perceraian.⁶

Pandangan dalam perspektif hukum positif, bahwa perceraian diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 114 Kompilasi hukum Islam putusnya perkawinan karena adanya perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Perceraian karena talak disebut dengan cerai talak perceraian ini diajukan oleh suami kepada istrinya baik secara lisan ataupun secara tertulis. Pihak-pihak yang berperkara dalam permohonan cerai talak adalah pihak suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon.⁷ Sementara Perkara cerai gugat adalah Perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami karena adanya alasan-alasan yang menyebabkan terjadi perceraian. Pihak istri yang mengajukan gugatan disebut penggugat (istri) dan pihak lawan (suami) disebut tergugat. Menurut pandangan yudiris, putusnya suatu perkawinan dengan putusan hakim yang berwenang atas tuntutan salah seorang dari suami isteri berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang- undangan.⁸ Secara

⁵ T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h. 135.

⁶ T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, h. 136.

⁷ Abdullah Tri Wahyudi, " *Hukum Acara Peradilan Agama* " (Rev.ed: Bandung, Mandar Maju, 20118), h. 58.

⁸ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat* (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), h. 135.

normatif, talak dalam agama Islam merupakan perkara halal, namun sangat dibenci oleh Allah, Sebagaimana dalam sebuah hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ»⁹

Artinya:

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar berkata: Rasulullah saw. bersabda: Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (cerai).

2. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan

Perceraian yang terjadi terhadap antara suami dan istri tidak mungkin terjadi begitu saja tanpa ada penyebab. Setiap masalah pasti ada sebabnya, Sebab putusnya perkawinan menurut pasal 38 Undang-Undang 16 Tahun 2019, didalamnya dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu:¹⁰

- a. Kematian,
- b. Perceraian,
- c. Atas Keputusan Pengadilan.

Pertama yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan Kematian hal ini tidak dapat dihindari oleh pasangan suami isteri karena kehendak yang maha kuasa. Kematian suami atau istri akan mengakibatkan perkawinan putus. Kedua, putusnya perkawinan akibat perceraian, dimana ada pihak yang meminta gugatan perceraian atau kedua belah pihak baik suami ataupun istri memilih untuk mengakhiri perkawinan dan mengajukan perceraian. Hal semacam ini bisa di latar

⁹ Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 650.

¹⁰ Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nansa Aulia, 2022), h. 33.

belakangi oleh berbagai alasan, seperti terjadinya kekerasan rumah tangga, kebutuhan ekonomi yang kurang terpenuhi, serta kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi. Ketiga, putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan apabila telah melakukan proses perceraian di pengadilan agama.

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Perceraian diatur mengenai putusnya perkawinan yang menyatakan: ¹¹

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- c. Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

3. Perceraian dan Akibat Hukumnya

Putusnya hubungan perkawinan perspektif Hukum Islam setiap perkawinan tentu diharapkan akan bertahan seumur hidup. Ada kalanya harapan itu tidak tercapai sebab rumah tangga bahagia dan kekal yang diimpikan melalui perkawinan berakhir dengan perceraian. Sebab awal dari suatu perkawinan adalah cinta dan kasih yang membayangkan kebahagiaan, maka selalu peristiwa perceraian diliputi dengan ledakan emosi yang sebaliknya, benci dan dendam.

Putus perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan dapat berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, antara pria dan wanita sudah bercerai dan salah seorang di

¹¹ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 70-71.

antara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. berdasarkan semua itu, dapat berarti ikatan perkawinan suami istri sudah putus.

4. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Beberapa faktor yang menyebabkan perceraian bisa menjadi sebuah keretakan dalam rumah tangga, antara lain:¹²

- a. Ketidakharmisan dalam berumah tangga merupakan alasan yang sering dikemukakan bagi pasangan yang hendak bercerai disebabkan oleh berbagai hal antara lain, ketidakcocokan pandangan, krisis akhlak, perbedaan pendapat yang sulit disatukan dan lain-lain.
- b. Suami kurang menafkahi istri, ketentuan ini berkaitan dengan aspek ekonomi, di mana nafkah yang diberikan oleh suami terhadap Istri dirasakan kurang, kemudian dengan kondisi ekonomi yang monoton, tidak dipungkiri menimbulkan perselisihan.
- c. Krisis moral dan akhlak. Perceraian juga sering terjadi akibat krisis moral dan akhlak misalnya kelalaian tanggung jawab baik suami maupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya misalnya mabuk-mabukkan, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.
- d. Salah satu seorang suami atau Istri melakukan Perzinahan yaitu hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan perceraian. Di dalam hukum perkawinan Indonesia, perzinahan dimasukkan ke dalam salah satu pasalnya yang dapat mengakibatkan berakhirnya perceraian.

¹² M. Damrah Khair, Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020), h. 23.

- e. Permasalahan stabilitas ekonomi keluarga, kondisi ekonomi yang menurun sedangkan kebutuhan hidup semakin tinggi akan berdampak pada kehidupan Rumah Tangga.

Di antara hak dan kewajiban antara suami isteri ini terangkum dalam firman Allah swt. QS. al-Nisa: 4/34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ إِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.¹³

Melalaikan kewajiban terhadap keluarga yaitu dimana seorang suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istrinya, seorang bapak yang telah melupakan tanggung jawab terhadap anaknya. Jika akad dalam perkawinan telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian Kewajiban suami terhadap isteri dan keluarganya yang di atur dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal ini sebagai berikut:¹⁴

¹³ Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 113.

¹⁴ Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h. 24-25.

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istri-nya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, Kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. biaya pendidikan anak.

B. Nafkah

a. Pengertian Nafkah Menurut Tinjauan Hukum Islam

Nafkah merupakan suatu pemberian oleh seorang suami terhadap istri setelah adanya ikatan pernikahan. Syari'at mewajibkan nafkah atas suami kepada isterinya karena adanya akad yang sah. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan dalam pernikahan dan keberlangsungan hidup sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya.¹⁵

Nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Amzah, 2009), h. 212-213.

lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya.¹⁶ Firman Allah swt. QS. Al-Baqarah: 2/233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesunggupannya.¹⁷

Kedudukan suami adalah sebagai kepala keluarga. Suami berkewajiban memberi nafkah baik berupa rumah, sandang, maupun pangan, dan kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan yang diperoleh dari nafkah yang diberikan oleh suami terhadap istri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi : “(1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga; (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.¹⁸ Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan al-Qur'an, al-sunnah dan ijma ulama.

Prinsip ini mengikuti bahwa suami itu adalah pencari rizki, dan rizki yang telah diperoleh itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari nafkah dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah dalam rumah tangga. Hal ini merupakan kewajiban suami untuk memberikan makanan, pakaian, dan kediaman bagi istri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tinggal mereka. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar

¹⁶ Tihami dan sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian fikih Nikah Lengkap* (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), h. 166.

¹⁷ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 50.

¹⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 24.

mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang menjadi kewajiban tanggungannya. Allah swt berfirman dalam QS. al-Thalaq: 65/ 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.¹⁹

Berdasarkan ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, sesuai kemampuannya. Jika ia termasuk orang yang mampu berikanlah sesuai dengan kemampuannya. Dan jika orang yang terbatas rezekinya yaitu orang tidak mampu maka wajib memberi nafkah sesuai keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah swt menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga di landasi dengan bertaqwa kepada Allah swt.²⁰

Dari penjelasan pada ayat tersebut dapat didefinisikan bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai materi dan nilai manfaat yang dapat di berikan suami kepada keluarganya sebagai rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang di perlukan

Adapun dasar hukum memberikan nafkah untuk istri, baik dalam bentuk berbelanja pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena

¹⁹ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 824.

²⁰ Junaedi Putra, *Keutamaan Menafkahi Istri*, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/keutamaan-menafkahi-anak-dan-istri>(Diakses 26/1/2024).

istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan sang istri. Para ulama mengatakan bahwa walaupun istri kaya dan tidak memerlukan bantuan dari suami, namun suami wajib memberikan nafkah. Dasar kewajiban nafkah tercantum dalam Alqur'an. Firman Allah swt. QS. al-Baqarah: 2/233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.²¹

Dalam QS. al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para istri baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Seorang ayah berkewajiban untuk memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.²²

Di antara ayat yang mewajibkan memberi tempat tinggal adalah Firman Allahswt. QS. al-Thalaq 65/ 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ

Terjemahnya:

Beri kediamanlah mereka (istri-istri) di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu.²³

Berdasarkan ayat di atas bahwa kewajiban bagi seorang suami memberi tempat tinggal yang layak kepada istrinya sesuai dengan kemampuan suaminya. Jangan sedikitpun berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati isteri

²¹ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 50.

²² Hafizh Dasuki, Dkk, *Alqur'an Dan Tafsirnya* Jilid X (Yogyakarta: Pt. Dana Bhakti Wakaf 1991), h. 392.

²³ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 824.

dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.²⁴

Keberadaan nafkah tentu sangatlah penting dalam kehidupan keluarga, tanpa terpenuhi nafkah keluarga dimungkinkan akan mengalami keretakan yang berujung pada perceraian. Sebagaimana di Pengadilan Agama Pinrang yang telah terjadi beberapa perkara perceraian karena kurang terpenuhinya nafkah. Bagi suami isteri yang tadinya mengharapkan sebuah rumah tangga yang ideal, namun kemudian harus mengalami perceraian, tentunya ada beberapa faktor penyebabnya dan dari faktor-faktor tersebut dapat dijadikan sebagai alasan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Karena dalam Pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri”.

b. Syarat Istri Mendapatkan Nafkah

Adapun isteri berhak menerima nafkah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :²⁵

- a. Adanya akad nikah yang sah. Apabila akad nikah tidak sah maka isteri tidak berhak menerima nafkah.
- b. Isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, maksudnya adalah seorang isteri bersedia menerima dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan bersedia memenuhi hak-hak suaminya, seperti bersedia mengurus rumah tangga dan melayani sesuai dengan ketentuan agama.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Jilid X (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991) h. 209.

²⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang), h. 131-132.

- c. Tidak menolak atau bersedia jika diajak pindah ke tempat yang dikehendaki oleh suaminya. Istri telah bersedia tinggal di rumah suaminya, apabila isteri tetap tinggal di rumah orang tuanya karena permintaan sendiri dan telah mendapat izin dari suaminya atau karena suaminya belum mampu menyediakan tempat kediaman bersama, ia tetap berhak menerima atau mendapat nafkah.
- d. Isteri telah dewasa dan telah sanggup melakukan hubungan suami isteri.

Apabila persyaratan di atas tidak dapat dipenuhi oleh istri, maka suami tidak berhak memberikan nafkah kepada istrinya.

E. Gugurnya Kewajiban Suami Memberi Nafkah

Seorang istri tidak mendapatkan nafkah dari suaminya apabila :²⁶

- a. Istri berpindah dari rumah suaminya ke rumah lain tanpa ada alasan syar'i atau pergi tanpa berpamitan kepada suaminya.
- b. Istri bekerja dan mempunyai usaha tanpa izin suaminya.
- c. Istri berpuasa sunah atau i'tikaf sunnah tanpa izin suaminya
- d. Istri ihram tanpa persetujuan suaminya.
- e. Istri menolak bersetubuh dengan suaminya.
- f. Suami meninggal dunia dan istri menjadi janda. Dengan alasan ia berhak mewarisi harta peninggalan suaminya.
- g. Wanita yang durhaka (nusyuz: menentang kehendak suami) tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas

²⁶Joko Santosa. "Tinjauan hukum islam terhadap kurang terpenuhinya nafkah sebagai alasan perceraian di masa krisis ekonomi di Pengadilan Agama Bantul 2008-2009", Skripsi, (Yogyakarta: Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010), h. 16. (Diakses 17 Maret 2023)

ulama. Jika pemberian nafkah kepada isteri yang nusyuz (membangkang) ini hukumnya tidak wajib, maka kewajiban memenuhi kebutuhan seksual si isteri pun gugur.

Menurut jumhur ulama, dalam hal isteri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut nusyuz, maka suami tidak wajib memberi nafkah dalam masa nusyuz-nya. Karena nafkah yang diterima isteri merupakan imbalan dari ketaatannya kepada suami. Sedang isteri yang nusyuz hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh karena ia tidak berhak atas nafkah selama masa nusyuz itu dan kewajiban nafkah itu kembali dilakukan setelah nusyuz itu berhenti.²⁷

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang nushuz tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya adalah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah tidak di dasarkan pada ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak mentaati suaminya atau nushuz, suami dapat memberi pengajaran, atau pisah ranjang atau pukulan yang tidak menyakiti, sesuai dengan firman Allah swt. QS. al-Nisa: 4/34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu,

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. I, Jakarta: Kencana, 2006), h. 173-174.

maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.²⁸

Jumhur ulama berpendapat bahwa istri yang tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, maka berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk membatalkan perkawinan atau fasakh.

Namun demikian, kesetaraan hak antara suami istri juga tercermin dalam hal kelalaian pemenuhan hak, sehingga sebetulnya dalam jalur hukum hak masing-masing bisa dipertahankan. Istri berhak mengajukan gugatan kepada suami jika haknya tidak dipenuhi, baik batin maupun lahir.²⁹

KHI Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya hubungan antara suami-istri adalah sederajat dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hal ini sudah tercantum dalam Islam maupun tata perkawinan yang telah diatur Undang-undang.

Oleh sebab itu sebagaimana yang tercantum di dalam al-Qur'an Laki-laki menjadi pelindung perempuan, karena mereka menafkahkan hartanya untuk menjaga dan melindungi istrinya dan anak-anaknya.

²⁸ Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 113

²⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 25.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.¹

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya agar dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mengindra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.²

¹ Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) h. 4.

² Supardi, *Metodologi Penelian Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005) h. 28.

2. Pendekatan Penelitian

Penerapan penelitian ini adalah lapangan (*field Research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Pinrang Kelas 1A.

C. Fokus Penelitian

Lokasi ini dipilih sebagai obyek penelitian karena nampak bahwa masyarakat di Kota Pinrang mengalami peningkatan perceraian yang signifikan, sehingga apakah benar faktor tidak terpenuhi nafkah sangat dominan mempengaruhi angka perceraian terutama terkait dengan cerai gugat. Solusi apa yang diberikan untuk menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Pinrang.

D. Deskripsi Penelitian

Deskripsi penelitian adalah suatu penelitian yang digunakan untuk mencari gambaran atau hasil dari suatu peristiwa, situasi, perilaku, subjek, atau fenomena pada masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan tentang apa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana berkaitan dengan suatu

³ Sugiyono, *Memahami Penelitian* (Bandung: CV Alfabeta, 2005), h. 2.

permasalahan yang diteliti. Penelitian deskripsi berusaha untuk mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan peneliti dengan memperhatikan aspek-aspek yang didapatkan dari banyak data-data penelitian, Sehingga dapat menggambarkan suatu kondisi, peristiwa, atau fenomena dengan spesifik dan urut.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber darimana data diperoleh. Sumber data yang digunakan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk menjamin keberhasilan.⁴ Dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian terdiri dari dua sumber, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti sebagai pengumpul data.⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi lapangan secara langsung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau melalui orang lain.⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah seperti buku-buku, dokumen-dokumen dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

⁴ Nufian dan Wayan Weda, *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu* (Malang: UB Press, 2018), h. 49.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 137.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: CV, Alfabeta, 2019), h. 193.

F. Instrumen Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia instrument diartikan sebagai alat yang diperlukan dalam mengerjakan sesuatu.⁷ Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa instrument penelitian adalah alat bantu yang dipakai peneliti dalam pengumpulan data dalam proses penelitian. Instrument berkaitan erat dengan metode yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini instrument yang digunakan antara lain: peneliti sendiri, alat tulis, wawancara, kamera handphone yang dipakai saat observasi dan digunakan untuk mengumpulkan data-data berupa dokumentasi gambar atau foto kegiatan, dan aplikasi rekaman handphone juga diperlukan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:⁸

1. Wawancara

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*), dengan menggunakan dialog langsung dengan beberapa Hakim yang menangani kasus perceraian terkait dengan peningkatan angka perceraian akibat tidak terpenuhinya nafkah.

2. Dokumentasi

Merupakan suatu pengumpulan data dengan melihat langsung dokumen-dokumen terkait, seperti dokumen arsip tertulis maupun elektronik Kantor Pengadilan Agama Pinrang. Digunakan sebagai pendukung kelengkapan data.

⁷ Kamisa, *Kamus Besar Indonesia*, (Surabaya: Cahaya Agency, 2013), h. 264.

⁸ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda. 2006) hal 120

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.⁹ Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁰

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses pemeriksaan dan terhadap hasil data observasi, wawancara, dan dokumen terkait Tinjauan Hukum Islam terhadap peningkatan angka perceraian akibat tidak terpenuhinya nafkah.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan data sesuai dengan hasil wawancara dengan para informan, yaitu dengan pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Klasifikasi data dilakukan dengan membaca seluruh data secara mendalam serta mengelompokkan data yang telah dipahami oleh peneliti. Hal ini memudahkan agar data yang telah diperoleh mudah dibaca

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 248.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 247.

dan dimengerti, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti.

3. Verifikasi

Verifikasi data, yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya. Dalam tahap verifikasi ini peneliti meneliti kembali keabsahan datanya dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara peneliti dengan para informan dan mencocokkannya dengan hasil wawancara yang sudah ditulis oleh peneliti.¹¹

4. Kesimpulan

Selanjutnya langkah yang terakhir adalah menyimpulkan disebut dengan *concluding*, merupakan kesimpulan dari ketiga proses pengolahan data sebelumnya yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, dan verifikasi.¹²

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 334.

¹² Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 16.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objektif Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A

a. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A

Pembentukan Pengadilan Agama Pinrang dilatar belakangi oleh perkembangan ketataprajaan di daerah Sulawesi dan Maluku dan demi kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Peradilan Agama, dan dengan terbitnya Undang-Undang RI. Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (terlampir), pada angka romawi I, huruf (B), sub (b), angka (18), yang membubarkan swapraja Pare-pare, selanjutnya pada angka romawi II, Pasal 1, ayat (1), swapraja Pare-pare dibagi menjadi 5 (lima) daerah swapraja, yakni nomor (26) meliputi Swapraja Kota Pare-pare, nomor (27) meliputi bekas Swapraja Mallusetasi, nomor (28) meliputi bekas Swapraja Sidenreng dan Rappang, dan nomor (29) meliputi bekas swapraja-swapraja Sawitto, Batulappa, Kassa, Suppa, serta nomor (30) meliputi bekas swapraja-swapraja Enrekang, Naiwa, dan Federasi Duri.¹

Sebelum terbit Undang-Undang RI. Nomor 29 Tahun 1959 tersebut, pada bekas daerah/swapraja Pare-pare hanya satu Pengadilan Agama yang telah terbentuk, yakni Pengadilan Agama Pare-pare meliputi wilayah bekas daerah/swapraja Kota Pare-pare dan swapraja Mallusetasi, dan dengan demikian untuk bekas swapraja-swapraja Pare-pare masih terdapat tiga Pengadilan Agama yang belum dibentuk tersebut, yakni Pengadilan Agama Pinrang, Pengadilan Agama Sidrap, dan Pengadilan Agama Enrekang, sehingga pada tanggal 15 Juli 1966, Inspektorat

¹ Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A, *Profil Pengadilan*, www.pa-pinrang.go.id (23 November 2023)

Peradilan Agama di Makassar mengeluarkan Surat Usul Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, dan mendapat persetujuan dari Direkrorat Peradilan Agama pada tanggal 19 November 1966, untuk usul pembentukan Pengadilan Agama (PA) Pinrang.²

Pengadilan Agama (PA) Pinrang bersama dengan 14 PA lainnya, dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1967 (terlampir), berkedudukan di Watang Sawitto ibukota Kabupaten Pinrang, Jalan Jenderal Soekawati, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dan wilayah yurisdiksi meliputi bekas swapraja-swapraja Sawitto, Batulappa, Kassa dan Suppa, dan dari rentan waktu 1967-1987 lewat upaya kerja keras dan jasa Qadhi/Kali Alitta K.H. Abd. Samad Benu, PA Pinrang Kelas II dapat beroperasi secara efektif dan hadir di tengah masyarakat pencari keadilan Kabupaten Pinrang.³

Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung RI, khususnya Pasal 2 ayat 2, maka terhitung mulai 30 Juni 2004, organisasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dialihkan dari (Kementerian) Departemen Agama ke (Lembaga Yudikatif) Mahkamah Agung RI., termasuk Pengadilan Agama Pinrang

² Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A, *Profil Pengadilan*, www.pa-pinrang.go.id (23 November 2023)

³ Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A, *Profil Pengadilan*, www.pa-pinrang.go.id (23 November 2023)

Kelas II. Peningkatan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Agama Pinrang Kelas II, khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam dan tunduk pada hukum Islam yang berlaku di Indonesia, termasuk kewenangan menangani sengketa hukum ekonomi syariah, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan pada tahun 2008, Pengadilan Agama Pinrang mengalami peningkatan type kelas dari Pengadilan Agama Pinrang Kelas II (dua) menjadi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B (satu B), berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 039/SEK/SK/IX/2008 Tentang Peningkatan Kelas pada 19 Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas I-B, termasuk Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B, setelah memperhatikan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor B/2481/M.PAN/8/2008, tanggal 21 Agustus 2008 hal Peningkatan Kelas Pengadilan Tingkat Pertama.⁴

Peningkatan Klasifikasi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B tersebut dan dengan sokongan dana dari Mahkamah Agung untuk pembangunan kantor PA Pinrang sesuai standard prototype, maka pada tahun 2009 PA Pinrang Kelas I-B di bawah naungan Lembaga Yudikatif Mahkamah Agung RI. memiliki kantor operasional yang baru, terletak di Jalan Bintang No. 9, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, sebagai ibukota Kabupaten Pinrang hingga sekarang. Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 (+ 12 tahun lamanya), penanganan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B, mengalami peningkatan yang

⁴ Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A, *Profil Pengadilan*, www.pa-pinrang.go.id (23 November 2023)

signifikan dari tahun ke tahun, serta ditunjang oleh unsur jumlah penduduk yang beragama Islam di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang (Kabupaten Pinrang) sejumlah 355.953 jiwa atau 95% dari total jumlah penduduk 377.119 jiwa (2019), dengan kepadatan Penduduk sejumlah 192,23 jiwa/km², terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan, dengan jumlah 109 (seratus sembilan) kelurahan/desa, maka seyogyanya klasifikasi kelas PA Pinrang Kelas I-B ditetapkan sebagai pengadilan agama kelas I A, berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019, Tanggal 26 April 2019, Tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama, pada Bab IV, Bagian Kedua Peradilan Agama, angka (3), huruf (a), dan pada Bab V, Ketentuan Lain-Lain, angka (4).

Adapun wilayah yurisdiksi PA Pinrang meliputi 12 (dua belas) kecamatan, dengan jumlah 109 (seratus sembilan) kelurahan/desa, sebagai berikut:⁵

- a. Kecamatan Watang Sawitto, dengan 9 Kelurahan;
- b. Kecamatan Paleteang, dengan 6 Kelurahan;
- c. Kecamatan Tiroang dengan 5 Kelurahan;
- d. Kecamatan Mattiro Sompe, dengan 2 Kelurahan, dan 8 Desa;
- e. Kecamatan Lanrisang dengan 1 Kelurahan, dan 6 Desa;
- f. Kecamatan Suppa, dengan 2 Kelurahan, dan 8 Desa;
- g. Kecamatan Duampanua, dengan 6 Kelurahan, dan 10 Desa;
- h. Kecamatan Lembang, dengan 2 Kelurahan, dan 14 Desa;
- i. Kecamatan Mattirobulu, dengan 2 Kelurahan, dan 7 Desa;
- j. Kecamatan Patampanua, dengan 4 Kelurahan, dan 7 Desa;

⁵ Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A, *Profil Pengadilan*, www.pa-pinrang.go.id 23 November 2023)

- k. Kecamatan Batulappa, dengan 1 Kelurahan, dan 4 Desa;
- l. Kecamatan Cempa, dengan 1 Kelurahan, dan 6 Desa.

Selanjutnya pada Tahun 2021, berdasarkan keterangan Drs. H, Sudarno, M.H., (saksi kunci/Panitera PA Pinrang) bahwa “harapan warga PA Pinrang tersebut diwujudkan dengan diawali dengan Surat Ketua PA Pinrang Nomor W20-A8/502/HM.00/V/2021, tanggal 21 Mei 2021, dan oleh karena berkas PA Pinrang tersebut “digaibkan” oleh pihak tertentu, maka dikirimlah Surat susulan Ketua PA Pinrang Nomor W20-A8/62/HM.00/I/2022, tanggal 7 Januari 2022, sekaligus menyesuaikan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 292/KMA/SK/XII/2021, Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019, Tanggal 30 Desember 2021, Tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama, dan alhamdulillah atas berkat Kuasa dan Karunia Allah swt, dengan berbagai dukungan serta didukung penuh oleh Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.Si., M.T., (Ketua Komisi II DPR RI saat itu) sebagai mitra kerja kementerian PAN-RB, maka terbitlah persetujuan kenaikan kelas PA Pinrang menjadi Kelas IA, melalui Surat Menteri PAN-RB Nomor:B/597/M.KT.01/2022 Tentang Persetujuan Peningkatan Kelas Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung, lalu ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 828/SEK/SK/VII/2022 Tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Pinrang dari Kelas IB menjadi Kelas IA terhitung 4 Juli 2022.”⁶

⁶ Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A, *Profil Pengadilan*, www.pa-pinrang.go.id (Diakses 23 November 2023)

b. Profil Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A

Pengadilan Agama Pinrang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pengadilan Agama Pinrang adalah Pengadilan Agama kelas I A merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pengadilan Agama Pinrang terletak di Jl. Bintang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.⁷

3. Ketua Pengadilan Agama Pinrang dari tahun ke tahun:

- a. K.H. Abd. Samad Benu (1967-1987)
- b. Drs. Bahrussam Yunus, S.H. (1987-1992)
- c. Drs. H. Ruslan Harun R, S.H. (1992-1997)
- d. Drs. H. Abd. Rahman Baso, S.H. (1997-2003)
- e. Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H. (2004-2008)
- f. Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H., M.H. (2008-2010)
- g. Drs. Bardis, M.H. (2011-2013)
- h. Drs. H. Pandi, S.H., M.H. (2013-2016)
- i. Drs. H. Nurdin Situju, S.H., M.H. (2016-2018)
- j. Drs. H. Mursidin, M.H. (2018-2021)
- k. DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A. (2021-2022)
- l. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2022 s/d Sekarang)

⁷ Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A, *Profil Pengadilan*, www.pa-pinrang.go.id (23 November 2023)

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A

Ketua	Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H
Wakil Ketua	Muh Amin T, S. Ag., S.H., M.H
Hakim	<ul style="list-style-type: none"> - Drs. Muh. Hamka Musa, M.H. - Drs. H. Amiruddin, M.H - Drs. Muh Iqbal, M.H - Sitti Rusiah, S. Ag., M.H - Dra, Hj Fahima, S.H., M.H. - Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H - Nurqalbi, S.H.I. - Dra. Siarah, M.H. - Dr. sitti zulaia Digdayanti Hasmar, S. Ag., M.Ag
Panitera	H. Abdullah, S.H., M.H
Sekretaris	Hj. Zainab, S.H
Panitera Muda Gugatan	H. JALALUDDIN, S.Ag., M.H
Panitera Muda Permohonan	Hj. RAHMAWATI, S.Ag
Panitera Muda Hukum	Dra. Munirah
Panitera Pengganti	Muhyiddin, S.H.I
Jurusita	<ul style="list-style-type: none"> - Muhammad Amir, S.H.I - Yusriani, S.H.

	- Ahmad Alauddin Aziz, S.T.
Jurusita Pengganti	-Andinas Samsani, S.E. - Alfikhaerah
Kasubbag Kepegawaian, dan Ortala	Hasbunga, S.H.
Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Drs. BADARUDDIN A., S.Ag
Kasubbag Umum dan Keuangan	MUH. IMADUDDIN, S.E., M.P
Staf	-Franky Zakaria S. Kom - Arizka UtamiA. Md.

5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang kelas 1A

a. Visi Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A sebagai berikut:

Terwujudnya Pengadilan Agama Pinrang yang Agung.

b. Misi Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A sebagai berikut:⁸

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Pinrang
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Cepat, Berkualiatas, dan Berkeadilan
Kepada Pencari Keadilan.

⁸ Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A, *Profil Pengadilan*, www.pa-pinrang.go.id (23 November 2023)

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan dan Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kinerja dan Perilaku Aparat Pengadilan Agama Pinrang.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Pinrang.

B. Beberapa Faktor Penyebab Perceraian Yang Disebabkan Tidak

Terpenuhinya Nafkah Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A

Perceraian karena Ketidacukupan nafkah dapat menyebabkan berbagai masalah serius dan berujung Perceraian. Pasangan yang menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, atau pendidikan anak-anak dapat mengalami tekanan emosional dan finansial yang signifikan. Ini dapat berdampak negatif pada hubungan keluarga dan kesejahteraan secara keseluruhan, menyebabkan situasi yang sulit dan konflik yang mungkin sulit diatasi tanpa penyelesaian hukum.

Penyebab terjadi perceraian terhadap pasangan tidak mungkin terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian tersebut. Kasus Angka perceraian di Pengadilan Agama Pinrang cenderung mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Perceraian karena faktor ekonomi dapat terjadi karena tekanan finansial berlebihan, terjangkiti gaya Hedonisme atau gaya hidup tinggi, hilangnya pekerjaan, terlilit utang, ketidaksetaraan dalam pengeluaran, ketidakmampuan memahami dan mengelola keuangan, serta ketidaksetaraan dalam pemenuhan nafkah. Faktor-faktor ini dapat memicu ketegangan dalam rumah tangga, memicu konflik, dan pada akhirnya menyebabkan perceraian.

2. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Perceraian karena faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus seringkali disebabkan oleh kurangnya komunikasi efektif, perbedaan nilai atau tujuan hidup, kurangnya pengertian satu sama lain, dan kurangnya pemahaman dalam menangani konflik. Pertengkaran yang berulang dan tidak terselesaikan dengan baik dapat merusak kestabilan dalam hubungan Rumah Tangga, menyebabkan pasangan memutuskan untuk bercerai.

3. Faktor Meninggalkan salah satu pihak

Perceraian akibat faktor meninggalkan salah satu pihak seringkali terjadi ketika ada ketidaksetaraan komitmen, kurangnya keterlibatan emosional, atau perasaan terabaikan dalam hubungan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dan akhirnya memicu keputusan untuk bercerai.

4. Faktor KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)

Perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering terjadi karena adanya kekerasan fisik, psikologis, atau emosional dalam hubungan, menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan tidak aman. Keselamatan pihak yang menjadi korban KDRT sering menjadi alasan utama untuk mengakhiri pernikahan tersebut.

Hubungan rumah tangga yang dibangun bersama untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Tumbuhnya perasaan saling menjaga satu sama lain, dan saling mencintai dan menghargai kepada pasangan. Tetapi, akibat adanya kekerasan dalam rumah tangga, maka hal ini yang menjadi pemicu terjadinya perceraian. Dari hasil Penelitian, penulis memperoleh data rinci kasus perceraian di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A selama 3 tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel, 1.

Data Angka Perceraian Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A tahun 2021-2023

Bulan	2021		2022		2023		Jumlah
	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	
Januari	47	177	33	133	18	105	513
Februari	49	175	42	148	25	135	574
Maret	44	176	46	158	24	117	565
April	35	162	32	118	23	110	480
Mei	35	149	35	149	35	158	561
Juni	41	172	40	147	41	134	575
Juli	29	162	37	130	32	125	515
Agustus	30	160	41	154	30	143	558
September	41	148	36	135	28	132	520
Oktober	48	154	38	119	27	133	519
November	42	130	34	114	27	118	465
Desember	28	71	15	62	16	82	274
Jumlah	469	1.836	429	1.567	326	1.492	6.119

Sumber Laporan Pengabdian Agama Pinrang Kelas 1A⁹

Dari tabel data perceraian di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A menunjukkan bahwa angka perceraian di Kabupaten Pinrang Kelas 1A mengalami Peningkatan dan Penurunan selama tiga tahun terakhir baik dari ceri gugat dan cerai

⁹ Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A, *Profil Pengadilan*, www.pa-pinrang.go.id (23 November 2023)

talak. Secara mayoritas yang menunjukkan tingginya jumlah perceraian gugat, yang dominan disebabkan oleh faktor kurangnya nafkah. Peningkatan jumlah cerai gugat dapat mencerminkan adanya kesulitan ekonomi dalam hubungan perkawinan, yang kemudian menjadi alasan utama pasangan memutuskan untuk bercerai. Ada 4 Faktor yang memicu terjadinya perceraian pada tahun 2021-2023 berdasarkan data yang didapat disebabkan oleh :

- a. Faktor Ekonomi
- b. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus
- c. Faktor meninggalkan salah satu pihak
- d. Faktor KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)

Penyebab yang mendominasi adalah karena ketidak cukupan nafkah atau faktor ekonomi yang memicu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan meninggalkan salah satu pihak. Jika seorang suami meninggalkan istri, maka kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri tetap harus dijalankan. Meskipun suami meninggalkan istri, kewajiban untuk memberikan nafkah tetap berlaku. Dalam hukum Islam, suami tetap bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah kepada istri, bahkan jika mereka tidak tinggal bersama. Istilah ini dikenal sebagai “*nafkah mut’ah*” atau nafkah yang harus diberikan tanpa adanya kewajiban hidup bersama. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan nafkah di pengadilan agama.¹⁰

¹⁰ Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A, *Profil Pengadilan*, www.pa-pinrang.go.id (23 November 2023)

Menurut hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari 6 Narasumber berikut adalah hasil yang peneliti dapat:

Kasus pertama Bu Satriana (22 tahun) mantan suami Pak Munsir (22 tahun). Sejak awal bulan januari pernikahan rukun dan harmonis selama 4 bulan lamanya. Namun sejak bulan mei sudah ada pertikaian yang terjadi dalam rumah tangga karena tidak ada nafkah yang diberikan oleh suami dan gaya hidup bebas yang dilakukan suaminya dan juga adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.

“Saya mengajukan perceraian karena suami saya tidak memberikan nafkah terhadap saya dan anak saya. Suami saya tidak memenuhi tanggung jawabnya, sehingga saya pulang kerumah orangtua. Saya sudah mencoba berbicara baik-baik kepada suami dan mertua saya untuk menghadiri aqiqahan anaknya dan cucunya, namun tidak ada yang datang. Karena kebetulan acara anak kami diadakan dirumah orangtua saya sendiri. Saya sangat merasa kecewa terhadap suami saya karena tidak ada nafkah yang diberikan kepada saya dan anak kami, kemudian suami saya selingkuh. Ini membuat saya merasa tidak ada jalan lain selain bercerai.”¹¹

Kasus Kedua Bu Nasma (33 Tahun), mantan suami Pak Muh. Tahir Andi. Dado (63 Tahun). Menikah sejak 9 Februari 2009, awal pernikahan harmonis, bahagia dan juga dikaruniai anak 5. Namun sudah tidak adanya kecocokan terhadap suami, Bu Nasma dan anak-anaknya pulang ke Pinrang. Dikarenakan faktor ekonomi, tidak adanya nafkah yang diberikan oleh suami.

“Suami saya pergi tanpa memberitahu saya dan membawa semua barang-barangnya tanpa sepengetahuan saya. Jadi sekarang saya mau fokus merawat anak-anakku dan membahagiakan diri saya dan anak-anakku. Dan alasan saya ingin bercerai karena selalu berbeda pendapat dan suami tidak mau mengalah dan juga tidak ada nafkah lahir dan batin. Jadi mau tidak mau solusi akhir yang saya ambil adalah bercerai. Adapun persoalan nafkah tentu suami harusnya mengerti keadaan istri apalagi mempunyai anak.”¹²

¹¹ Hasil wawancara dengan ibu. Satriana (22 tahun), Jum’at, 25 Agustus 2023, Jam 09.40 WITA.

¹² Hasil wawancara dengan Ibu. Nasma (33 tahun), Jum’at, 25 Agustus 2023, Jam 11.30 WITA.

Kasus Ketiga Bu Fatma (28 Tahun), mantan suami Pak Muh. Said (34). Menikah sejak 12 Januari 2015. Ada 8 tahun lamanya menjalin rumah tangga, awal mula pernikahan baik-baik saja dan harmonis. Akan tetapi memasuki satu tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi, dengan alasan nafkah tidak terpenuhi.

“Saya dan suami sudah tidak hidup rukun lagi dalam rumah tangga kami, banyak masalah yang dihadapi, belum lagi suami saya tidak memberi nafkah ke saya dan anak-anak, kurang lebih sudah setahun lamanya yaitu sejak tahun 2022 tidak ada nafkah yang diberikan. Jadi jalan yang saya ambil adalah bercerai kaarena tidak ada nafkah yang diberikan.”¹³

Menurut Bu Hakim Nurqalbi, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A) mengatakan:

“Bahwa pada tahun 2021 dan 2022 ini mengalami peningkatan perceraian di Pengadilan Agama karena faktor ekonomi tidak terpenuhinya nafkah. Ketidakstabilan penghasilan suami yang tidak bisa menghidupi keluarganya karena tidak tetapnya pekerjaan suami, memicu pertengkaran dan ketegangan yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian, ini dilihat secara umumnya dan bisa jadi juga karena tidak tetapnya pekerjaan suami. upaya perdamaian kepada kedua belah pihak itu wajib majelis hakim upayakan disetiap persidangan sampai persidangan putus supaya pihak yang mengajukan perceraian itu bisa memperbaiki kembali hubungan rumah tangganya, jadi harus mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan, agar sebisa mungkin mempertahankan hubungannya. Ada juga pernah terjadi pemohon mencabut kembali perkaranya. Adapun istri dapat memiliki hak-hak setelah perceraian, ini bisa mencakup hak atas nafkah, pembagian harta bersama, dan penentuan dukungan anak. Poin utamanya itu adalah, kita harus tau apa pekerjaan suaminya dulu, gaji penghasilannya berapa, ini yg menjadi dasar pertimbangan hakim untuk mempertimbangkan kadar nafkah suami kepada istri.”¹⁴

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Fatma (28 tahun), Senin, 28 Agustus 2023, Jam 10.00 WITA.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Hakim Nurqalbi, S.H.I, Rabu, 23 Agustus 2023, Jam 12.00 WITA.

Menurut Pak Drs. Muh. Iqbal, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A) mengatakan:

“Bahwa adanya alasan kenapa suami istri ingin bercerai misalnya ada penganiayaan, meninggalkan istri selama 2 tahun lamanya. Alasan dalam perceraian bisa dilihat dipasal 19 peraturan pemerintahan no 9 tahun 1975, jika alasan yang diajukan terbukti maka itu dikabulkan ataupun tidak terbukti maka harus mengajukan 2 orang saksi. Isi Pasal 19 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 tersebut dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:¹⁵

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.

¹⁵ Presiden Republik Indonesia, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1*”, Website Resmi JDIIH BPK RI, file:///C:/Users/USER/Downloads/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974 , h. 6 (Diakses 26/1/2024)

Adapun tambahan Dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu :¹⁶

- a. Suami melanggar taklik talaq.
- b. Peralihan agama atau murtad.

Jadi putusan yang diajukan ada yang dikabulkan ada juga yang ditolak. Kalau yang dikabulkan berarti terbukti alasannya, kalau yang ditolak berarti alasannya tidak terbukti. Sebagai Hakim tentu ada upaya mendamaikan, kita harus mendamaikan, jika pada saat itu suaminya tidak hadir, maka Hakim menasehati supaya tidak bercerai. Jika kedua pasangan hadir maka kita mendamaikan. Menasehati didalam persidangan termasuk mendamaikan. Ini merupakan kewajiban Hakim. Sesuai dengan Pasal 31 yaitu:¹⁷

1. Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Tentu ada hak-hak istri yang didapatkan pasca perceraian selama istri tidak nusyuz. Jadi Hakim menggali Penghasilan dan pekerjaan suami sehingga hakim dapat mempertimbangkan nafkah iddah suami terhadap istri sesuai dengan penghasilan suami. Nafkah iddah bisa diberikan kepada istri selama istri tidak nusyuz yaitu durhaka terhadap suaminya. Misalnya istri sendiri yang meninggalkan suaminya tanpa izin, karena adanya kekerasan dalam rumah tangga, ini tidak termasuk nusyuz

¹⁶ Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h. 34.

¹⁷ Presiden Republik Indonesia, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1*”, Website Resmi JDIH BPK RI, file:///C:/Users/USER/Downloads/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974 , h. 9 (Diakses 26/1/2024).

karena istri pergi sebab suaminya memukul. Jadi bisa saja diberikan nafkah iddah kepada istri selama istri tidak nusyuz. Tetapi jika hubungan suami istri baik-baik saja, kemudian istri pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dari suami, yah kalau begini bisa saja dikabulkan perceraianya tetapi nafkah iddahnya tidak ada.

Jadi intinya yaitu selama istri tidak nusyuz atau durhaka maka bisa mendapatkan nafkah iddah dari suami.”¹⁸

Menurut Pak H. Abdullah, S.H., M.H (Panitera Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A) mengatakan:

”Bahwa pengadilan agama berkewajiban memberikan informasi akan hak-hak perempuan pasca perceraian ketika istri mengajukan permohonan cerai gugat termasuk jika suami mengajukan cerai talak. Apalagi mengikuti mediasi, jadi mediator berkewajiban memberikan informasi bahwa ada hak-hak istri pasca bercerai termasuk anak, jika mempunyai anak. Ini harus dipenuhi untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak pasca perceraian. Jika salah satu pihak, termasuk istri, tidak menerima hak-haknya setelah perceraian, bisa melibatkan proses hukum seperti mediasi, negosiasi, atau gugatan ke pengadilan. Langkah pertama biasanya adalah mediasi mencoba untuk mencapai kesepakatan secara damai. Jika itu tidak berhasil, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Untuk arahan yang lebih khusus sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah tertentu, penting untuk berkonsultasi dengan seorang advokat.”¹⁹

¹⁸ Hasil wawancara dengan Pak Hakim Drs. Muh. Iqbal, M.H, Kamis, 24 Agustus 2023, Jam 11.00 WITA.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Pak H. Abdullah, S.H., M.H, (Panitera PA Pinrang Kelas 1A), Senin, 28 Agustus 2023, Jam 11.30 WITA.

C. Tinjauan Hukum Islam mengenai Perceraian Akibat tidak Terpenuhinya Nafkah.

Dalam hukum Islam, perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban nafkah secara lahir dan batin. Nafkah lahir mencakup kebutuhan material seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sedangkan nafkah batin mencakup aspek-aspek emosional dan perhatian.²⁰

Perceraian akibat tidak terpenuhinya nafkah ini sesuai dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam pernikahan dalam Islam. Hukum Islam menekankan pentingnya adil dan seimbang perlakuan antara suami dan istri. Jika suami atau istri tidak dapat memenuhi kewajibannya, itu dapat menjadi dasar sah untuk mengajukan perceraian. Memberikan nafkah, yaitu uang yang biasanya dihabiskan untuk hal-hal baik atau diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, nafkah dapat mencakup apapun yang diberikan suami kepada istrinya, seperti uang atau pakaian, karena pada prinsipnya nafkah adalah ketetapan Allah untuk diberikan kepada istri bahkan setelah perceraian.²¹

Pasal 80 ayat (2) dan (4) KHI menyatakan bahwa seorang suami bertanggung jawab untuk melindungi istrinya dan menyediakan semua kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan pendapatannya. Suami menanggung biaya berikut: pertama, nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bagi istri; kedua, biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak; dan ketiga,

²⁰ Califta Aria Salsabila, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Perceraian Karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istri", Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol 5 No 1 (2022), h. 173 (Diakses 26/1/2024).

²¹ Syakir Jamaluddin, *Etika Bercinta ala Nabi* (Yogyakarta: LPPI UMY, 2018), h. 474.

biaya pendidikan dan pengobatan anak-anak.²² Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.²³

Dalam hal kewajiban nafkah dalam keluarga (KHI), seorang suami bertanggung jawab atas beban kehidupan keluarga. Ini berarti bahwa suami harus memberikan nafkah untuk menjaga rumah tangga tetap hidup. Suami harus berusaha semampunya untuk memenuhi kebutuhan pasangannya dan anak-anak mereka. Pengaruh dan fungsi kewajiban nafkah sangat besar dalam membangun rumah tangga yang diharapkan bahagia dan sejahtera. Salah satu faktor yang menyebabkan perkawinan tidak bertahan lama dan menyebabkan konflik atau ketidakharmonisan di rumah tangga adalah faktor ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah. Seperti suami yang mampu memberikan nafkah, tetapi tidak melakukannya. Suami dapat menghasilkan uang, tetapi tampaknya dia tidak mau memahami kehidupan rumah tangga. Terkadang, hal-hal seperti ini muncul dalam kehidupan masyarakat.²⁴

²² Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h. 25.

²³ Fitria Ramadhani, *Pengaruh Faktor ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba)*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021, h. 42 (Diakses 22/1/2024).

²⁴ Hazarul Aswat dan Arif Rahman, *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Iqtishod, Vol 5 No 1 (2021), h. 20-23 (Diakses 22/1/2024).

Pernikahan adalah salah satu masalah yang dibahas dalam al-Quran terkait dengan *habl min an-nâs*. Perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²⁵ Selanjutnya, Bab II Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah".²⁶ Dan untuk mencapai tujuan tersebut, pasangan harus berkomitmen untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai kemampuan masing-masing. Pada dasarnya, Pernikahan itu tidak seindah seperti Pernikahan Cinderella pasti akan ada ujian yang menerpa dalam setiap rumah tangga. Tentunya ada penyebab yang memicu perceraian salah satunya adalah kurang terpenuhinya nafkah. Sehingga ada kemungkinan bahwa rumah tangga tersebut tidak akan bertahan lama, sehingga istri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, menurut Pasal 116 Hukum Islam huruf f, yang menyatakan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Dalam hukum islam, perceraian akibat tidak dapat memenuhi nafkah dapat merujuk pada konsep "Fasakh." Fasakh adalah pembatalan perkawinan karena terdapat sebab yang sah menurut syariah, termasuk ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah yang cukup kepada istri.²⁷

²⁵ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1", Website Resmi JDIH BPK RI, file:///C:/Users/USER/Downloads/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974 , h. 1 (Diakses 26/1/2024).

²⁶ Tim Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2022), h. 2.

²⁷ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 97.

Menurut ibnul Qayyim, pada saat suami berada dalam keadaan mampu dalam pemberian nafkah, kemudian tiba-tiba suami jatuh miskin, maka pada saat seperti ini istri tidak boleh meminta cerai kepada suami. Namun, jika pada saat itu suami mampu membiayai pernikahan, tetapi tidak mampu memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya, maka istri memiliki hak fasakh setelah pernikahan.²⁸ Firman Allah swt QS. al-Baqarah: 2/236-237.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

"Tidak ada dosa atasmu jika kamu menceraikan isterimu, sebelum kamu menyentuhnya atau menetapkan maskawinnya. Dan berikanlah maskawin yang wajib kepada mereka yang bercerai, orang yang kaya memberikan sesuai dengan kemampuannya, dan orang yang miskin memberikan sesuai dengan yang diberikan Allah kepadanya. Allah memberikan rezeki kepada tiap-tiap mereka menurut kadar kemampuannya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."²⁹

Ayat tersebut adalah yang membahas kemungkinan perceraian jika suami tidak dapat memberikan nafkah secara adil. Pendapat ini diperkuat oleh Pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa Al-Qur'an dan al-sunnah telah menjelaskan kewajiban antara suami istri. Bahwa kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istrinya. Hal ini berarti bahwa suami tidak hanya berhubungan intim dengan istrinya saja tetapi menolak memberikan haknya kepada istrinya. Seorang suami tidak boleh melalaikan kewajibannya, sampai kemudian kewajibannya diambil alih oleh orang lain yang mampu memenuhi kebutuhannya. Jika suami tidak memenuhi hak istrinya,

²⁸ Syaikh Mahmud Sylthut dan Syaikh M. Ali al- Sayis, " Perbandingan Mazhab (Dalam Masalah Fiqh)" (Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. VII), h. 202.

²⁹ Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 51-52.

maka istrinya dapat memilih tetap bersamanya atau berpisah dengannya.³⁰

Dari penjelasan di atas, peneliti berpendapat bahwa kebolehan istri mengajukan cerai gugat kepada suaminya dengan alasan bahwa suaminya tidak memberikan nafkah. Menurut Pasal 77 ayat (5) “Jika pasang an melalaikan tanggung jawabnya, masing-masing dari mereka memiliki hak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama”.³¹ Kebolehan bagi istri untuk mengajukan perceraian karena suami tidak memenuhi nafkah sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-Nisa (4): 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَصْلَحْتُ فَبِئْسَ الْكَيْدُ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahan:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.³²

Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa laki-laki sebagai pelindung kaum wanita, karena laki-laki menafkahkan sebagian harta mereka. Ayat tersebut dibaca dalam konteks hubungan suami istri karena suamilah yang memberikan nafkah kepada istrinya. Dengan demikian jika suami tidak mau memberikan nafkah, maka

³⁰ Imam Muhammad Idris Asy- Syafi’I, *al-Umm, Juz VII* (Darul Ma’rifah, 1393 H), h.121.

³¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: CV Nansa Aulia, 2022), h. 23.

³² Kementrian Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 113.

istri tidak memiliki pelindung. Dan ketika tidak ada pelindung, ia harus memilih ingin tetap bersamanya atau tetap sabar dengan situasinya atau memilih berpisah darinya.³³

Ayat ini juga menekankan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Ini mencerminkan pentingnya keadilan dan pemenuhan hak-hak ekonomi dalam hubungan pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, tinjauan Hukum Islam menyatakan bahwa suami istri dapat bercerai jika mereka memiliki alasan yang mendukung, seperti alasan yang disebutkan diatas. Karena rumah tangga tidak perlu dipertahankan jika suami tidak bertanggung jawab terhadap istrinya. Untuk apa mempertahankan rumah tangga jika sudah tidak ada lagi kepercayaan satu sama lain. Karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahma.

³³ Syaikh Mahmud sayalthut dan Syaikh M. Ali As-Sayis, “Perbandingan Mazhab (Dalam Masalah fiqh)”, h. 203.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Karena Tidak Terpenuhinya Nafkah (Studi Kasus Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A diantaranya karena kurang terpenuhinya nafkah yaitu faktor ekonomi, sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak dan KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya nafkah dapat menjadi pemicu utama perceraian. Pentingnya memahami dan memenuhi kewajiban finansial untuk menjaga kestabilan rumah tangga.
2. Menurut Hukum Islam terkait perceraian akibat tidak terpenuhinya nafkah dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam, kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dianggap sebagai amanah yang harus dipenuhi. Jika suami tidak dapat memenuhi kewajiban ini, istri dapat mengajukan perceraian jika suami tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya.

B. Saran-saran

1. Hendaknya Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian berusaha sebisa mungkin untuk aktif memediasi para pihak yang berperkara sehingga kemungkinan perceraian dapat dihindari.
2. Dalam mengetahui kadar nafkah hendaknya mengetahui dan memahami ketentuan norma hukum serta perkembangan sosial.
3. Suami Istri sebelum mengambil keputusan dengan solusi bercerai, sebaiknya bermusyawarah, karena penyebab tidak terpenuhinya nafkah atau ekonomi bukan satu-satunya penentu kebahagiaan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Alya, Hanifah. *Analisis Putusan Nafkah Terutang Suami Terhadap Istri di Pengadilan Agama Makassar*, Makassar: t.p.,t.th.

Anshary, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Aswat, Hazarul dan Arif Rahman, *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Iqtishod, Vol 5 No 1. 2021.

Aulia, Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2022.

Danti Rahma. *Tinjauan hukum Islam terhadap peningkatannya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 periode 2019-2020 di Pengadilan Agama*

Dasuki, Hafizh Dkk. *Alqur'an Dan Tafsirnya Jilid X*. Yogyakarta: Pt. Dana Bhakti Wakaf 1991.

Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991.

Ihromi, T. O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor, 2004.

Jamaluddin Syakir. *Etika Bercinta ala Nabi*. Yogyakarta: LPPI UMY, 2018.

Kamisa. *Kamus Besar Indonesia*. Surabaya: Cahaya Agency, 2013.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019.

Khair, M. Damrah, Abdul Qodir Zaelani. *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*. Bandarlampung: Pusaka Media. 2020.

- Limpo, Adliah Syukri. *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Makassar: t.p., t.th.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- M. Zein, Satria Efendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Nufian dan Wayan Weda. *Teori dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Malang: UB Press. 2018.
- Nur Fitria Tira dan lin Emy Prastiwi, "*Budaya Hedonisme dan Konsumtif dalam Berbelanja Online Ditinjau dari Perpektif Ekonomi Syariah.*" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 6, No. 3. 2020.
- Al-Qazwani, Muhammad bin Yazid Abu Abdillah. *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
- Ramadhani Fitria, *Pengaruh Faktor ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba)*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Sahrani Sohari, Tihami. *Fikih Munakahat Kajian fikih Nikah Lengkap*. Jakarta, Rajawali Pers. 2013.
- Santosa, Joko. *Tinjauan hukum islam terhadap kurang terpenuhinya nafkah sebagai alasan perceraian di masa krisis ekonomi Studi kasus di Pengadilan Agama*

Bantul 2008-2009. Skripsi. Yogyakarta: Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga. 2010.

Soemiyati. Ny. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Supardi. *Metodologi Penelian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press. 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. I. Jakarta: Kencana. 2006.

Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A, *Profil Pengadilan*, www.pa-pinrang.go.id, 23 November 2023.

Presiden Republik Indonesia, "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1*", Website Resmi JDIH BPK RI, file:///C:/Users/USER/Downloads/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974, (Diakses 25/7/2023).

Presiden Republik Indonesia, "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1*", Website Resmi JDIH BPK RI, file:///C:/Users/USER/Downloads/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974, (Diakses 26/7/2023).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.0866972 Fax (0411)0665580 Makassar 90221 e-mail jp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2084/05/C.4-VIII/VII/1444/2023 09 Muharram 1445 H
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 27 July 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1100/FAI/05/A.5-II/VII/45/23 tanggal 27 Juli 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :


Nama : **HASRIANA AKHMAD**
 No. Stambuk : **10526 1153920**
 Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
 Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA NAFKAH (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KAB. PINRANG KEC. WATANG SAWITTO)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 31 Juli 2023 s/d 30 September 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran




 Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
 NBM 101 7716

07-23

**PEDOMAN WAWANCARA RESPONDEN
(HAKIM, PANITERA DAN MANTAN ISTRI)**

Nama :

TTL :

Jabatan :

Pertanyaan Untuk Hakim


1. Faktor apa saja yang mempengaruhi istri mengajukan cerai gugat di PA pinrang,
Apakah perceraian mengalami peningkatan atau penurunan?
2. Apakah permohonan cerai gugat selalu dikabulkan di PA pinrang?
3. Apakah ada upaya dari PA ketika istri mengajukan permohonan cerai gugat?
4. Dari beberapa sampel putusan cerai gugat yang saya liat dibagian informasi, latar belakang setiap suamikan berbeda, bagaimana PA dalam mempertimbangkan kadar nafkah iddah oleh suami kepada istri?
5. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan apabila suami tidak memberikan nafkah iddah kepada istri sedangkan Sang Istri berhak mendapatkan Hak Nafkah iddah kepada mantan suami pasca perceraian?

Pertanyaan Untuk Panitera

1. Apakah Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A memberikan informasi akan hak-hak perempuan pasca perceraian
2. Apakah upaya hukum jika salah satu atau pihak istri tidak menerima hak-hak nya pasca perceraian?

Pertanyaan Untuk Mantan Istri

1. Bisakah Ibu menceritakan secara singkat mengenai alasan di balik keputusan untuk mengajukan perceraian?
2. Apa yang menjadi faktor utama ketidakpuasan terkait nafkah tersebut?
3. Bagaimana upaya atau komunikasi yang sudah dilakukan sebelum memutuskan untuk bercerai?
4. Bagaimana dampak emosional yang Anda rasakan selama proses ini?
5. Apakah ada pesan atau nasihat yang ingin Anda sampaikan kepada orang-orang yang mungkin menghadapi situasi serupa?



Lampiran 2.

1. Wawancara dengan Bpk Hakim Drs. Muh. Iqbal, M.H.



2. Wawancara dengan Ibu Hakim Nurqalbi, S.H.I.



3. Wawancara dengan Panitera Pak H. Abdullah, S.H., M.H.



Lampiran 3


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 863588


SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
 Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersbut namanya di bawah ini:

Nama : Haeriana Akhmad
 NIM : 105261153920
 Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	13 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
 Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
 seperlunya.

Makassar, 29 Januari 2024
 Mengetahui
 Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


 Nurhikmah S. Didi, M.L.P.
 NIM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
 Telepon (0411)866972, 881 593, fax (0411)865 588
 Website: www.library.umh.ac.id
 E-mail : gpt@umh.ac.id

BAB I Hasriana Akhmad 105261153920

ORIGINALITY REPORT

9%	12%	9%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Kwame Nkrumah University of Science and Technology Student Paper	2%
2	fitk.iainambon.ac.id Internet Source	2%
3	www.popmama.com Internet Source	2%
4	abdmajid.staf.upi.edu Internet Source	2%
5	text-id.123dok.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

BAB II Hasriana Akhmad 105261153920

ORIGINALITY REPORT

13% SIMILARITY INDEX	11% INTERNET SOURCES	5% PUBLICATIONS	2% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1 repository.radenintan.ac.id Internet Source	7%
2 digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	4%
3 Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	2%

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off



BAB III Hasriana Akhmad 105261153920

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|----|
| 1 | Erna Sari, Jawoto Nusantoro, Gustin Padwa Sari. "Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Full Costing Dan Penentuan Harga Jual Dengan Pendekatan Cost Plus Pricing Sebagai Upaya Memperoleh Laba Optimal (Studi Kasus Pada Usaha Kripik Pisang Berkah Jaya Kelurahan Yosodadi, Metro Timur)", Expensive: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2022
Publication | 2% |
| 2 | Submitted to Soongsil University
Student Paper | 2% |
| 3 | deboyh.blogspot.com
Internet Source | 2% |
| 4 | ejournal.medistra.ac.id
Internet Source | 2% |
| 5 | repository.ar-raniry.ac.id
Internet Source | 2% |
| 6 | repository.iainbengkulu.ac.id
Internet Source | 2% |

BAB IV Hasriana Akhmad 105261153920

ORIGINALITY REPORT

2% SIMILARITY INDEX	4% INTERNET SOURCES	2% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	2%
----------	---	-----------



Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	Off		



BAB V Hasriana Akhmad 105261153920

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	4%
---	---	----

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off



The image shows a Turnitin originality report for a document titled 'BAB V Hasriana Akhmad 105261153920'. The report indicates a total similarity of 4%, which is attributed to internet sources. A specific source, 'digilib.uinsby.ac.id', is listed as the primary source for 4% of the similarity. The report also shows 0% similarity for publications and student papers. There are options to exclude quotes, matches, and bibliography, all of which are currently turned off. A large watermark of the Universitas Muhammadiyah Makassar logo is overlaid on the report, along with a blue 'LULUS' (Pass) stamp and the Turnitin logo.

RIWAYAT HIDUP



Hasriana Akhmad, lahir di Pinrang pada tanggal 17 Oktober 2000 sebagai anak ke 6 dari 9 bersaudara, yang lahir dari pasangan bapak **H. Akhmad** dan ibu **Hj. Rosmiah**. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan pertama di SDN 6 Pinrang pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) di SMPN 1 Pinrang pada tahun 2016. Dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) di SMAN 1 Pinrang dan tamat pada tahun 2019. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan perguruan tinggi di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar di Ma'had Al-Birr I'dat Lughowi program Bahasa Arab dan Studi Islam dan menyelesaikan D2 di I'dat Lughowi pada tahun 2022 disamping belajar di I'dat Lughowi peneliti juga melanjutkan S1 di jurusan Ahwal Syakhsyah/hukum keluarga di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas FAI.

Atas izin Allah doa orang tua dan dukungan keluarga Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu sripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Nafkah (Studi Kasus Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A Tahun 2021-2023)”.